

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa pers bersifat final dan mengikat secara etik. Kasus Wartawan Nanta yang diadili pengadilan negeri sebagai suatu perkara pidana, sebelumnya telah terlebih dahulu diselesaikan oleh Dewan Pers sebagai bentuk penyelesaian sengketa pers sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dalam UU Pers, menghasilkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi oleh Dewan Pers yang menyatakan bahwa Wartawan Nanta melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, sehingga Dewan Pers memberikan rekomendasi untuk memuat Hak Jawab dari Pengadu, juga membuat berita yang menjelaskan pencabutan berita yang diadukan disertai alasannya dengan menautkan Hak Jawab dari Pengadu yang sudah dimuat. Hal tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Wartawan Nanta. Dengan lahirnya putusan pidana oleh pengadilan negeri atas kasus ini, memperlihatkan bahwa ruang lingkup Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers memang terbatas terhadap suatu

pelanggaran kode etik jurnalis akan sengketa pers, bukan terhadap suatu kasus perkara pidana.

2. Penjatuhan hukuman pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.sus/2020/Pn.Ktb menurut penulis tidak tepat. Karena kasus Wartawan Nanta semula merupakan suatu sengketa pers yakni pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, yang semestinya telah selesai ketika terbitnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, dan telah terlaksananya seluruh prosedur rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pers tersebut oleh Wartawan Nanta. Dalam sisi hukum pidana, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” tidak tepat diterapkan dalam hal ini, karena terdapat unsur-unsur dalam pasal ini yang tidak terpenuhi atas kasus yang bersangkutan. Diantaranya definisi “tanpa hak” yang tidak terpenuhi serta tidak adanya akibat yang ditimbulkan secara signifikan dari delik materil atas definisi “menimbulkan permusuhan dan rasa kebencian.”

## B. SARAN

Berdasar pada kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian RI diharapkan diketahui secara menyeluruh oleh seluruh lingkungan dari kedua belah pihak baik oleh Kepolisian RI dan Dewan Pers di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah melalui sosialisasi. Sehingga, apabila terdapat kembali perselisihan yang diakibatkan oleh pemberitaan pers, baik Kepolisian RI maupun Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Hal ini juga berfungsi guna memperjelas kedua belah pihak dalam membedakan mana yang menjadi suatu sengketa pers, dan mana yang menjadi suatu perkara pidana.
2. Para penegak hukum diharapkan dapat lebih cermat dalam menganalisis suatu perkara, khususnya dalam memutuskan perkara pidana atas suatu sengketa yang bersinggungan dengan masalah pemberitaan pers. Mengingat dalil *ultimum remedium*, yang menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman pidana menjadi hukum subsider atau jalan/obat terakhir yang digunakan. Selagi ada hukum lain, dalam hal ini hukum pers sebagai *lex specialis* terhadap suatu sengketa pers, sebaiknya diterapkan terlebih dahulu, sebelum dilakukannya penjatuhan hukuman pidana.